

**LAPORAN KINERJA INSTANSI DAERAH  
( LAKJiP )**



**KECAMATAN JEMAJA BARAT  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
TAHUN 2025**

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Kecamatan Jemaja Barat telah berupaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dengan berprinsip pada tatakelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan Good Governance, Laporan Kinerja merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Laporan kinerja sekurang-kurangnya harus memuat tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini Kecamatan Jemaja Barat dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tahun 2025 merupakan tahun kelima dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Jemaja Barat Tahun 2025-2029, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Jemaja Barat Tahun 2025.

Sesuai Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka kategori capaian indikator kinerja dibagi dalam kategori pencapaian sesuai target sebesar 100%, melampaui/melebihi target >100% dan tidak mencapai target <100%. Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran pada masing-masing misi berdasarkan capaian pada tahun 2025 dan capaian berdasarkan target akhir Renstra tahun 2025 sebagai berikut:

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Jemaja Barat Tahun 2025 ditetapkan 2 sasaran dengan 2 indikator sasaran dan mengacu pada 1 misi yang ingin diwujudkan dalam tahun 2025.


## KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur senantiasa terpanjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan hati, mata, lisan dan pikiran kepada manusia. Salam atas semua utusan-Nya yang suci, para penyeru tauhid dan keadilan, terutama kepada yang paling mulia diantara mereka, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Atas berkat rahmat dan karunia Allah Subhanahuata'ala semata maka kami dapat menyusun Laporan Kinerja Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025. Laporan ini merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Kinerja organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Kami menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini. Oleh sebab itu saran dan kritik yang membangun akan senantiasa kami terima untuk perbaikan laporan di masa yang akan datang.

Semoga Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang kami susun ini dapat memberikan gambaran terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas selama Tahun 2025 dan dapat memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan kinerja yang lebih baik di tahun berikutnya.

Impol, 7 Februari 2026

CAMAT JEMAJA BARAT



SYAMSUHERMAN, S.Pi

Pembina TM/IV.b

NIP. 197109232002121010

## DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
.....	1
1. Latar Belakang .....	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi .....	2
3. Isu Strategis .....	3
4. Landasan Hukum .....	3
5. Sistematika Penyusunan .....	5
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>6</b>
1. Perencanaan Strategis Kecamatan Jemaja Barat .....	6
a. Visi .....	7
b. Misi .....	7
c. Tujuan dan Sasaran .....	8
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	8
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....	10
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS</b>
<b>KINERJA</b> .....	<b>10</b>
1. Capaian Kinerja Perangkat Daerah .....	10
a. Perbandingan Realisasi Capaian Sasaran Tahun 2025-2029 .....	11
b. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Sampai Tahun 2026 dan Target Kinerja Sasaran Akhir Renstr.....	11
c. Analisis Capaian Kinerja .....	11
2. Realisasi Anggaran .....	15
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>
.....	26

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024.....	9
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 .....	10
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 .....	11
Tabel 3.1 Tabel Penilaian Capaian Kinerja .....	13
Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025.....	14
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Tahun 2025 dan Target Kinerja Akhir Rensta.....	15
Tabel 3.4 Realisasi Sasaran Kinerja Tahun 2025 .....	16
Tabel 3.5 Realisasi Indikator Kinerja Pertama .....	17
Tabel 3.6 Realisasi Indikator Kinerja Kedua .....	18
Tabel 3.7 Realisasi Indikator Kinerja Ketiga .....	19
Tabel 3.8 Realisasi Indikator Kinerja Keempat .....	19
Tabel 3.9 Efisiensi (Rasio Fisik dan Keuangan) .....	21
Tabel 3.10 Realisasi Keuangan Kecamatan Jemaja Barat Tahun Anggaran 2025 .....	23

# BAB I PENDAHULUAN

## 1. LATAR BELAKANG

Pemerintahan yang baik (good governance) merupakan issue yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini sejalan dengan penyelenggaraan Otonomi Daerah. Atas dasar tekad dan semangat untuk perwujudan good governance itu maka tugas dan tanggung jawab Kecamatan Jemaja Barat sebagai perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dirasakan semakin berat, karena aparatur daerah dituntut untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Dalam rangka pemenuhan atas tuntutan itu, maka diperlukan pengembangan dan penetapan sistem serta prosedur kerja yang cepat, tepat, jelas dan nyata serta dapat dipertanggungjawabkan, sehingga penyelenggaraan tugas-tugas pada Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas harus bisa berlangsung secara berdayaguna dan berhasil guna. Selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dalam melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tersebut maka disusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang didalamnya berisi konstelasi perencanaan strategik dan implementasinya serta tolak ukur keberhasilan berbagai indikator yang telah ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2008, sebagai Kabupaten Baru yang berusia 10 tahun tentunya banyak pembangunan yang harus dilakukan dalam meningkatkan kemajuan dan perkembangan daerah. Tantangan kedepan semakin berat seiring dengan perubahan lingkungan strategis, domestik dan internasional sehingga perencanaan pembangunan harus ditata lebih baik dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ukuran keberhasilan kinerja Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas dilihat dari sejauhmana indikator-indikator Rencana Strategis yang telah disusun akan tercapai. Untuk melihat sejauhmana sasaran-sasaran tersebut tercapai, perlu dilakukan evaluasi terhadap hasil pencapaian tersebut, yang dituangkan ke dalam suatu laporan yang disebut Laporan Kinerja Perangkat Daerah.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah merupakan capaian satu tahun sampai lima tahunan dari Rencana Strategis Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah ini dimaksudkan sebagai bentuk kewajiban Kecamatan Jemaja Barat untuk mempertanggungjawabkan tujuan dan sasaran serta rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra, Rencana Kinerja Tahun 2025 dan Penetapan Kinerja Tahun 2025. Laporan Kinerja Perangkat Daerah ini juga dapat dijadikan sebagai feedback yang berharga dalam memperbaiki kinerja Kecamatan Jemaja Barat di masa mendatang.

## 2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kecamatan Jemaja Barat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Penanaman Modal, Transmigrasi dan Ketenagakerjaan serta penyelenggaraan pelayanan administrasi dibidang perijinan dan non perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian, serta tugas lain yang dilimpahkan/didelegasikan oleh Bupati.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kantor, Kantor Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kepulauan Anambas. Susunan Organisasi Kantor Camat Jemaja Barat terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan yaitu, Kepala Kantor.
2. Pembantu Pimpinan yaitu, Sekretaris Camat yang terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - b. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program.
3. Unsur Pelaksana yaitu :
  - a. Kasi Pemberdayaan dan Masyarakat Desa
  - b. Kasi Ketentraman dan Ketertiban
  - c. Kasi Pelayanan Umum

Kantor Camat Jemaja Barat sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kecamatan, dan Kepala Kantor (Camat) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kantor Camat Jemaja Barat menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Membina Ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Menegakkan peraturan perundangan;
- d. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
- e. Membina pemerintah desa;
- f. Pelayanan masyarakat yang belum dilaksanakan desa.

### 3. ISU STRATEGIS

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam rangka mencapai cita-cita bernegara. Salah satu langkah untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban instansi pemerintah yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate. Sistem pertanggung jawaban tersebut menjadi alat ukur apakah instansi pemerintah telah berjalan pada jalur yang tepat (on the track).

Esensi Laporan Kinerja Perangkat Daerah bagi Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas adalah perwujudan pengawasan sesuai dengan fungsi-fungsi yang melekat pada Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas.

Oleh sebab itu, sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja yang akan dicapai Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan rencana strategis yang telah dimiliki dengan membandingkan antara rencana kerja tahun 2025 dengan realisasi program dan kegiatan di tahun 2025.

Pengukuran capaian tersebut diimplementasikan dalam bentuk pengukuran kinerja individual per kegiatan sesuai data yang tersedia. Pengukuran kinerja tersebut terbatas pada indikator input, output, dan sebagian outcome. Sedangkan indikator benefit dan impact belum dapat diukur sampai saat ini karena belum tersedia tolok ukur capaian kinerja sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Kendala penentuan tolok ukur tersebut juga disebabkan indikator benefit dan impact harus melibatkan indikator kinerja komprehensif Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang melibatkan seluruh Perangkat Daerah, swasta, dan masyarakat.

Penetapan Kinerja ini mengkomunikasikan pertanggungjawaban rencana kinerja Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas selama tahun 2025 kepada Bupati, yang selanjutnya akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kinerja Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025 untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas.

### 4. LANDASAN HUKUM

LKJIP Bappeda Kabupaten Kepulauan Anambas ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 89);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 94);
10. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 694).

## **5. SISTEMATIKA PENYUSUNAN**

Penyusunan LKjIP Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 adalah :

- BAB I : PENDAHULUAN**  
Meliputi gambaran umum, tugas dan fungsi, isu strategis yang dihadapi perangkat daerah, dasar hukum, dan sistematika.
- BAB II :**  
**PERENCANAAN KINERJA**  
Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu, IKU dan Perjanjian Kinerja.
- BAB III :**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**  
Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.
- BAB IV : PENUTUP**

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### **1. PERENCANAAN STRATEGIS BPPD**

Rencana Strategis Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada visi dan misi kepala daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah, dalam hal ini Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2025-2029 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Renstra Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas disusun pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas telah melalui tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025-2029 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum OPD, sehingga Renstra Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas dan stakeholders.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

#### **a. Visi**

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh kepala daerah, OPD, DPRD, elemen masyarakat, dan stakeholders. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Kepulauan Anambas dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun untuk mewujudkan "Kepulauan Anambas yang berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di bidang Maritim menuju masyarakat maju dan sejahtera.

## b. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025-2029, dapat ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang inovatif dan berdaya saing menuju masyarakat dan agamis,berbudaya mengedepankan nilai-nilai luhur.
2. Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pembangunan inprastruktur yang merata dan berkeadilan.
3. Pelayanan Prima melalui reformasi birokrasi
4. Memperkuat pengembangan ekonomi berbasis Maritim,Pariwisata untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi.
5. Meningkatkan kualitas Kesehatan,Pendidikan,Pemberdayaan Masyarakat dan Penanganan Kemiskinan.

## c. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebanyak 2 (dua) tujuan.

Sasaran yang ditetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama sebagaimana digambarkan dalam tabel 2.1 berikut:

**Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025**

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Indikator Tujuan/Sasaran (3)
1. Meningkatkan Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	1. Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Jemaja Barat yg baik, bersih dan Akuntabel	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Jemaja Barat
	2. Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Jemaja Barat	2. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
2. Meningkatkan Prtisipasi Masyarakat dalam Mmensukseskan Program dan Kegiatan Pembangunan	3. Meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan Jemaja Barat	3. Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
	4. Meningkatnya Partisipasi Pemuda,Perempuan dan Anak dalam Pembangunan Serta Menciptakan Kehidupan Masyarakat yg Berbudaya, Toleran, dan Gotong Royong	4. Persentase Pemnberdayaan Masyarakat Desa dan Kelembagaan Tingkat Kecamatan

## 2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas telah menetapkan IKU untuk tingkat

Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029.

Adapun IKU Kecamatan jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan hasil evaluasi sebanyak 2 (dua) indikator sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025**

No	Indikator Kinerja Utama	Formulasi
(1)	(2)	(3)
1.	Persentase administrasi pelayanan yang ditangani	Jumlah pelayanan yang sesuai dengan SOP dibagi jumlah pelayanan
2.	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat	Peningkatan partisipasi masyarakat

## 3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudnya komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Penyusunan perjanjian kinerja Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 mengacu pada dokumen renstra Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025-2029, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2025, dokumen renja tahun 2025, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun

2025. Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas telah menyusun PK tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025**

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Aparatur Desa dan Kelurahan	%	98%
2.	Terselenggaranya Kegiatan Kemasyarakatan dalam Pembangunan Kecamatan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan Kecamatan	%	90-100%

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 1. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian LKJIP Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen renstra tahun 2025-2029 maupun RKT Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian IKU diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Tabel Penilaian Capaian Kinerja**

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1.	> 95 % - 100 %	Sangat Berhasil
2.	> 80 % - 95 %	Berhasil
3.	> 50 % - 80 %	Cukup Berhasil
4.	< 50 %	Kurang Berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

**b. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Sampai Tahun 2025 dan Target Kinerja Sasaran Akhir Renstra**

Indikator capaian kinerja sasaran 2025 merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra periode Tahun 2025-2029.

Pencapaian kinerja sampai tahun keempat (2025) dibandingkan dengan target kinerja tahun akhir periode Renstra. Perbandingan antara realisasi atau capaian kinerja tahun 2025 dengan target kinerja akhir Renstra adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja sampai Tahun 2025 dan Target Kinerja Akhir Renstra**

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Satuan	Capaian Tahun 2025	Target Akhir Renstra (2026)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Profesional, Responsif dan Inovatif Menuju Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	Meningkatnya pelayanan Publik Kecamatan Jemaja Barat	Indeks Kepuasan layanan Masyarakat	%	85	89
	Meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Jemaja Barat	Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 100%	%	90	100
2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Mensukseskan Program dan Kegiatan Pembangunan	Meningkatnya Partisipasi Pemuda, Perempuan dan Anak Dalam Pembangunan Serta Menciptakan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya, Toleran, dan Gotong Royong	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelembagaan Tingkat Kecamatan	%	100	100

### c. Analisis Capaian Kinerja

Dalam laporan ini, Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dan dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025-2029. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan kinerja ini didasarkan pada PK BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025 dan IKU Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan Keputusan Camat Jemaja Barat tentang IKU BPPD yang menetapkan 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) sasaran dengan 3 (empat) indikator kinerja (outcomes dan output penting) dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.4 Realisasi Sasaran Kinerja Tahun 2025**

Tujuan/Sasaran (1)	Target Kinerja Sasaran		Realisasi (6)	Interpretasi (8)
	Satuan (4)	Tahun 2025 (5)		
1. Meningkatnya pelayanan Publik Kecamatan Jemaja Barat				
2. Meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Jemaja Barat				
3. Meningkatnya Partisipasi Pemuda, Perempuan dan Anak Dalam Pembangunan Serta Menciptakan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya, Toleran, dan Gotong Royong	%	100	80,50%	Cukup Berhasil

Dalam pencapaian target kinerja perangkat daerah, terdapat faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan. Hasil evaluasi capaian kinerja melalui 3 (tiga) indikator kinerja mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar 80,50% dengan predikat "cukup berhasil".

**Tabel 3.5 Realisasi Indikator Sasaran**

Indikator Kinerja	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)

Tersedianya Pelayanan Yang Baik Tentang Masalah Kependudukan, Pertanahan, Pembinaan Kelurahan dan Desa serta Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	63,00%	63,00%	80,89
---	--------	--------	-------

Rata-rata Capaian IKU Kecamatan Jemaja Barat pada tahun 2025 sebesar 100% atau sesuai target.

## 2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Kecamatan Jemaja Barat telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2029. Jumlah sasaran yang diperjanjikan untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 sebanyak 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja, visi dan misi Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator kinerja. Sedangkan pengukuran indikator kinerja sasaran pada Rencana Strategis Kecamatan Jemaja Barat Tahun 2025 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Jemaja Barat pencapaian kinerja sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Jemaja Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.6 Realisasi Indikator Sasaran**

Indikator Kinerja	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Meningkatnya kerjasama dan kemitraan antara pemerintah daerah dan tokoh agama serta lembaga sosial keagamaan dalam upaya pemberdayaan umat	75%	75%	100

Pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Selanjutnya pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja pada setiap sasaran dan indikator pada tahun 2025 serta sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Jemaja Barat tahun 2025-2029, secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 3.7 Realisasi Indikator Kinerja**

Indikator Kinerja	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Jumlah Peserta atau Qori MTQ/STQ	(100)	90,99%	100

Sasaran Meningkatnya kerjasama dan kemitraan antara pemerintah daerah dan tokoh agama serta lembaga sosial keagamaan dalam upaya pemberdayaan umat Berdasarkan hasil pengukuran diketahui capaian kinerja sasaran sebesar 100% atau sesuai target.

Meningkatnya kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Daerah dan tokoh agama serta lembaga sosial keagamaan dalam upaya pemberdayaan umat yang terealisasi merupakan gambaran kinerja Perangkat Daerah dalam mengembangkan masyarakat dan menginternalisasikan nilai – nilai agama dalam kehidupan sehari - hari di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Jumlah peserta atau Qori MTQ/STQ yang Terealisasi pada tahun 2025 adalah sebanyak 36 orang, capaian tersebut sesuai dari target yang ditetapkan sebanyak 36 orang, sehingga capaian kinerja indikator jumlah peserta atau Qori MTQ/STQ yang Terealisasi mencapai capaian kinerja sebesar 100%.

Selama tahun 2025 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas DPA Perubahan Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp.3.236.048.862- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.3.236.048.862,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 96,13%.

**Tabel 3.9 Efisiensi (Rasio Fisik dan Keuangan)**

No	Sub Kegiatan	Realiasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)	Keterangan
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	100	Sesuai target
2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	86,85	Sesuai target
3.	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	83,33	100	Sesuai target
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	100	87,25	Sesuai target
5.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	99,99	Sesuai target
6.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100	100	Sesuai target
7.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	85,48	Sesuai target
8.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	95	95,82	Sesuai target
9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99,63	99,63	Sesuai target
10.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	99,74	Sesuai target

11.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	32,93	Sesuai target
12.	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	100	99,05	Sesuai target
13.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	100	95,01	Sesuai target
14.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	98,20	Sesuai target
15.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	96,72	Sesuai target
16.	Pemeriharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	31,79	Sesuai target
17.	Pembinaan Kesatuan dan Kesatuan Bangsa	95,66	94,30	Sesuai target
18.	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	49,68	47,90	Sesuai target
19.	Koordinasi Pendamoing Desa di Wilayahnya	95,47	93,50	Sesuai target
20.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD	100	95,50	Sesuai target
21.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	96,73	Sesuai target
22.	Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	100	95,04	Sesuai target

### 3. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran yang tidak maksimal disebabkan oleh adanya defisit anggaran pada APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 sehingga membuat Pengguna Anggaran waswas dalam mengelola/melaksanakan program/kegiatan karena adanya kemungkinan tidak dapat dicairkan. Hal ini diperparah lagi dengan tidak adanya Perubahan APBD sehingga tidak dapat dilakukan penyesuaian anggaran sebagaimana mestinya. Adapun rincian realisasi keuangan BPPD pada tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.10 Realisasi Keuangan Kecamatan Jemaja Barat Tahun Anggaran 2025**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Capaian Kinerja	Dana/Pagu Indikatif
								9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	UNSUR KEWILAYAHAN				3.236.048.862				3.236.048.862
7.01.	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			3.236.048.862				3.236.048.862
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.762.016.708				2.848.237.931
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			38.014.414				38.014.414
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat	1 Dokumen	5.000.000	DAU		1 Dokumen	5.000.000
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat	1 Dokumen	5.001.000.	DAU		1 Dokumen	5.001.000
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat	1 Dokumen	5.090.414	DAU		1 Dokumen	5.090.414
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat	1 Dokumen	5.113.000	DAU		1 Dokumen	5.113.000
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kepulauan Anambas Jemaja Barat	1 Dokumen	4.965.000	DAU		1 Dokumen	4.965.000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kepulauan Anambas Jemaja Barat	1 Laporan	5.900.000	DAU		1 Laporan	5.900.000
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat	12 Laporan	6.945.000	DAU		12 Laporan	6.945.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.295.846.862				2.295.846.862
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Mencrima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat	10 Orang	2.196.521.862	DAU		10 Orang	2.196.521.862
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat	1 Dokumen	95.400.000	DAU		1 Dokumen	95.400.000
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat	1 Laporan	2.545.000	DAU		1 Laporan	2.545.000
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Kepulauan Anambas Jemaja Barat	1 Laporan	1.380.000	DAU		1 Laporan	1.380.000

7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			3.450.000				3.450.000
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kepulauan Anambas Jemaja Barat	2 Dokumen	1.380.000	DAU		2 Dokumen	1.380.000
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Kab. Kepulauan Anambas Jemaja Barat	12 Laporan	2.070.000	DAU		12 Laporan	2.070.000
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			49.076.700				49.076.700
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kepulauan Anambas Jemaja Barat	1 Paket	49.076.700	DAU		1 Paket	49.076.700
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			223.691.048				223.691.048
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat	1 Paket	2.002.000	DAU		1 Paket	2.002.000
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat	10 Paket	28.461.538	DAU		10 Paket	28.461.538
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat	12 Paket	40.468.480	DAU		12 Paket	40.468.480
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat	4 Paket	5.274.410	DAU		4 Paket	5.274.410
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat	12 Laporan	28.000.000	DAU		12 Laporan	28.000.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat	12 Laporan	220.436.000	DAU		12 Laporan	220.436.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			86.221.223				86.221.223
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat	3 Unit	51.991.747	DAU		3 Unit	51.991.747
7.01.01.2.07.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat	1 Unit	34.229.476	DAU		1 Unit	34.229.476
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			24.371.088				24.371.088
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat	12 Laporan	0,00	DAU		12 Laporan	0,00
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kepulauan Anambas Jemaja Barat	12 Laporan	27.236.976	DAU		12 Laporan	27.236.976
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			26.615.216				26.615.216
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat	8 Unit	10.058.864	DAU		8 Unit	10.058.864
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitas	Jumlah	Kab. Kepulauan	1 Unit	16.556.352	DAU		1 Unit	16.556.352

	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Anambas, Jemaja Barat					
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>			237.817.751			237.817.751
7.01.03.2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Kab.Kepulauan Anambas, Jemaja Barat</b>		237.817.751		1 Laporan	237.817.751
7.01.03.2.03	<b>Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan</b>	<b>Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>			0.00			0.00
7.01.03.2.03.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Diselenggarakan	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat	3 Laporan	237.817.751	DAU	3 Laporan	237.817.751
7.01.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>			114.630.000			114.630.000
7.01.05.2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>			114.630.000			114.630.000
7.01.05.2.01.03	<b>Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa</b>	<b>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa</b>	<b>Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat</b>	10 Orang	103.455.000	DAU	10 Orang	103.455.000
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab.Kepulauan Anambas, Jemaja Barat		11.175.000			11.175.000
7.01.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>			35.363.180			35.363.180
7.01.06.2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>			35.363.180			35.363.180
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat	3 Dokumen	6.622.000	DAU	3 Dokumen	6.622.000
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat	3 Laporan	28.741.180		3 Laporan	28.741.180
<b>TOTAL</b>					<b>3.236.048.862</b>			<b>3.236.048.862</b>

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas. Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2025 Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas awalnya menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja, berubah menjadi 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) indikator kinerja. Secara rinci pencapaian sasaran Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100% atau Sesuai target

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 (dua) sasaran tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran 100% dan atau lebih yang termasuk dalam Interpretasi sesuai target dan melampaui target. Dalam Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas DPA Perubahan Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 3.236.048.862 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 3.236.048.862,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 96,13.

Renstra Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026 menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan keempat pada tahun 2022 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Kecamatan Jemaja Barat hanya bias melaksanakan 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator kinerja.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029, dan khususnya untuk tahun 2025 yang juga dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Terhadap indikator kinerja yang belum dilakukan pengukuran dan belum memenuhi kriteria indikator yang baik, kami sadari semata-mata karena kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tersebut menjadi motivasi kami untuk memperbaiki.

Pencapaian tersebut merupakan hasil dari kerjasama dan komitmen seluruh personil Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Namun demikian dalam pencapaian indikator kinerja tersebut tidak lepas dari adanya kendalakendala teknis, adapun kendala-kendala yang dihadapi yakni belum terjaminnya validitas sebagian data dan informasi yang digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan dan pengelolaan perbatasan negara.

Impol, 07 Februari 2026

CAMAT JEMAJA BARAT,

  
SYAMSUNERMAN, S.P.  
Pembina Tk. IV.b  
NIP. 197109262002121010